



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9, maka Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perskutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan air.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib uji.
17. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa plat yang dipasang pada plat nomor kendaraan depan dan belakang yang memuat Nomor Uji dan tanggal mati uji berkala kendaraan tersebut.
18. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil pengujian berkala yang dicantumkan secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
19. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan.

21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang, termasuk untuk atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
22. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
23. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
24. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku Lulus Uji, Tanda Uji dan tanda samping.
25. Mutasi Uji adalah, perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji ke satu wilayah penyelenggara pelaksana uji sebagai akibat dari perpindahan pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala.
26. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar di mana kendaraan tersebut berdomisili.
27. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
29. Rubah fungsi kendaraan bermotor adalah perubahan fungsi kendaraan bermotor dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor perorangan atau sebaliknya.
30. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembaruan atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah syarat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga/denda.
37. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau standar pemeriksaan untuk, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tidak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- 1) Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi ;
 - a. pendaftaran;
 - b. pengujian kendaraan bermotor untuk :
 1. mobil bus, mobil barang, dan mobil penumpang;
 2. kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
 - c. pelayanan mutasi keluar;
 - d. pelayanan numpang uji ke luar daerah;
 - e. pelayanan uji pertama kali;
 - f. pelayanan perubahan bentuk;
 - g. Pelayanan perubahan fungsi.
- (2) Mobil bus umum, mobil penumpang umum, dan taksi tidak dibenarkan numpang uji keluar.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Pengujian

Pasal 3

Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pengujian berkala pertama untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang kereta gandengan dan kereta tempelan.

Pasal 6

Tata cara uji berkala untuk yang pertama kali dan uji berkala berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib uji pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 7

- (1) Persyaratan uji berkala untuk yang pertama kali/mobil baru adalah sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu identitas diri (KTP) pemilik beserta aslinya, apabila tidak datang sendiri, disertai surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik kendaraan;
 - b. Foto copy Sertifikat Uji Tipe kendaraan beserta aslinya, yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat;
 - c. Foto Copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan beserta aslinya, yang dikeluarkan oleh penanggungjawab produksi/rakit/import;
 - d. Foto Copy Surat keterangan Tera beserta aslinya, yang dikeluarkan oleh Badan Metrologi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, untuk kendaraan Tangki, Taksi Argometer, Kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Gas;
 - e. Gesekan nomor mesin, chasis dan nomor uji/kontrol yang telah diketok pada kendaraan yang diuji;
 - f. Kendaraan beserta pengemudinya datang di tempat Pengujian.
- 2) Persyaratan uji berkala untuk berikutnya/periodik 6 (enam) bulan sekali, adalah sebagai berikut;
- a. Foto copy Kartu identitas diri (KTP) pemilik beserta aslinya, apabila tidak datang sendiri, disertai surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik kendaraan
 - b. Foto copy buku uji beserta aslinya;
 - c. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih berlaku
 - d. Foto copy Karti Identitas diri (KTP)/ surat kepemilikan badan usaha/ Instansi
 - e. Kendaraan dan pengemudi datang di tempat Pengujian Kendaraan.

Pasal 8

Tata cara uji pindah/ mutasi keluar adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menctapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;

5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji;
7. Kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 9

Persyaratan uji pindah/ mutasi keluar adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu identitas diri (KTP) pemilik kendaraan bermotor wajib uji baru ;
2. Foto copy Buku Uji beserta aslinya;
3. Mengisi Formulir Custommer
4. Rekomendasi Mutasi Keluar.

Pasal 10

Tata cara numpang uji keluar daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD;
3. Pemohon membayar retribusi termasuk sanksi administrasi kecuali biaya pengganti tanda uji dan menerima bukti pembayaran retribusi;
4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi tempat pengujian;
5. Petugas administrasi tempat pengujian menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji di luar daerah.

Pasal 11

Persyaratan numpang uji keluar daerah adalah sebagai berikut

1. Foto copy Buku Uji beserta aslinya, apabila jumlah kolomnya sudah habis;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Mengisi Formulir Customer.

Pasal 12

Tata cara numpang uji pertama kali adalah sebagai berikut :

1. Pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD;
3. Pemohon membayar biaya pengganti tanda uji berkala dan menerima bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda lulus uji, buku uji, dan tanda samping;
7. Kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengirimkan salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang asal domisili kendaraan bermotor wajib uji yang diuji.

Pasal 13

Persyaratan numpang uji pertamakali adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Uji beserta aslinya;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Surat rekomendasi numpang uji;
4. Foto copy Kartu Identitas diri (KTP)/ Surat kepemilikan badan usaha/ Instansi;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi kendaraan yang diujikan bukan pemiliknya;
6. Mengisi *Formulir Custommer*.

Pasal 14

Tata cara perubahan bentuk adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib uji pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi *Formulir Permohonan Pendaftaran*;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyraahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan *Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK)* ;
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta *Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK)* kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam *Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK)*;
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 15

Persyaratan perubahan bentuk adalah sebagai berikut :

1. Tanda bukti lulus uji yang lama (Buku Uji);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
3. Surat keterangan rubah bentuk dari bengkel karoseri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
4. Surat Registrasi Uji Tipe;
5. Legalitas kepemilikan.

Pasal 16

Tata cara perubahan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan ;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 17

Persyaratan perubahan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tanda bukti lulus uji yang lama (Buku Uji);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
3. Surat keterangan rubah fungsi dari bengkel karoseri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
4. Surat Registrasi Uji Tipe;
5. Legalitas kepemilikan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tenaga Penguji dengan prosedur dan tata cara Pengujian sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang akan diuji/diperiksa di bawa ke tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam keadaan kosong dan bersih.
- b. Dilakukan pemeriksaan identitas kendaraan bermotor (pra uji) antara lain :
 - 1). bagian depan kendaraan;
 - 2). bagian samping kendaraan;
 - 3). bagian belakang kendaraan;
 - 4). bagian dalam rumah-rumah kendaraan;
 - 5). bagian lampu-lampu kendaraan;
 - 6). komponen pendukung/perlengkapan kendaraan;
 - 7). dimensi kendaraan;
 - 8). kedalaman alur ban;
 - 9). pemeriksaan/Pengujian ambang batas lain jalan;
 - a). Pengujian emisi gas buang;
 - b). Pengujian gaya rem utama kendaraan;
 - c). Pengujian berat sumbu kendaraan;
 - d). Pengujian kebisingan suara;
 - e). Pengujian Speedometer;
 - f). Pengujian kincup roda;
 - g). Pengujian lampu utama;
 - h). Pemeriksaan bawah kendaraan.

(2) Pengujian, pemeriksaan, penelitian bagian-bagian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sesuai standarisasi yang ditetapkan.

Pasal 19

Kendaraan Bermotor (wajib uji) yang telah diuji/diperiksa dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (dinyatakan lulus uji) diberika tanda bukti uji berupa :

1. Buku Uji;
2. Tanda Uji dan
3. Tanda Samping.

BAB III**KEWENANGAN PENERBITAN BUKU UJI,
PEMBUATAN/PERUBAHAN TANDA UJI DAN TANDA SAMPING****Pasal 20**

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, untuk menerbitkan dan menandatangani buku uji, Tanda Uji dan Tanda Samping serta rekomendasi yang diperlukan.
- (2) Kewenangan menandatangani buku uji sebagaimana ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

BAB IV**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 22**

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sekaligus pada saat pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa kwitansi dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kerja.

BAB IV
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
- (2) Segala biaya berkenaan dengan penyelenggaraan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sibudondo.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menempatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 04 JAN 2012

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, SH.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 04 JAN 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. HADI WLJONO, S.T.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

NO	LOKASI KERJA	PAS.
	Kab. Pw	
	Pop. Hukum	
	Ka. Dishubkominfo	
	Asisten I	
	Setda	

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 1